

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 merupakan suatu wabah virus yang sangat mengerikan dan mematikan yang dimana di seluruh dunia berperang terhadap wabah virus ini yang dimana banyak merugikan negara dari segi pertumbuhan ekonomi dan juga keberlangsungan hidup masyarakatnya. Negara Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama nya yang diumumkan pada awal bulan maret tahun 2020.

Pemerintah langsung bergerak cepat dengan memberitahukan kepada masyarakat bahwa Pandemi Covid-19 ini sebagai wabah bencana nasional. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan juga keberlangsungan hidup masyarakatnya Pandemi Covid-19 juga menyerang kesehatan masyarakat di seluruh belahan dunia tanpa terkecuali termasuk negara kita Indonesia.

Kebijakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus ini dengan melakukan beberapa tindakan preventif untuk mengurangi penyebaran virus ini dengan berbagai cara yang dapat mencegah penularan lebih lanjut kepada masyarakat hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penyebaran yang terpapar virus Covid-19.

Wabah virus Covid-19 ini memiliki dampak buruk bagi seluruh dunia dari mulai masalah kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat hal ini dirasakan oleh seluruh dunia dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari aspek ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan dan lainnya hal tersebut sangat merugikan seluruh masyarakat di Indonesia dari berbagai kalangan kelas masyarakat diantaranya masyarakat kelas menengah keatas, kelas menengah, dan juga yang paling merasakan sangat parah dampak ini adalah masyarakat kelas menengah kebawah yang dimana mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam sehari-harinya misalnya para pedagang kaki lima yang dimana mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya berasal dari berjualan dagangannya.

Keputusan kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia yang menyatakan pandemi Covid-19 sebagai epidemi nasional; antara lain Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam dalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.¹

Dengan adanya ketetapan tersebut maka para pegawai pemerintah Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk tetap harus memberikan pelayanan yang prima disaat situasi sedang mengalami penyebaran wabah virus COVID-19 dengan menerapkan protokol-protokol yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan pemerintah harus juga memiliki komitmen dalam melaksanakan dan mematuhi pedomannya dengan segala keterbatasan pada situasi penyebaran wabah virus COVID-19.

¹ KemenPAN RB, "SE Menteri PANRB No. 19 Tahun 2021," 2021.

Adanya penyebaran Covid-19 di Indonesia di beberapa daerah dalam sehari semakin tinggi dan ada juga beberapa daerah yang tidak terlalu tinggi dalam penyebaran Covid-19 oleh karena itu pemerintah membuat suatu kebijakan untuk melakukan tindakan preventif dari adanya rantai penyebaran virus bagi para pekerja dengan menerapkan sistem kerja model baru yang dimana sistem kerja ini dilakukan atas dasar adanya keadaan darurat bencana nasional yaitu Pandemi Covid-19.

Baru di dunia kerja, sistem *Work From Home* memungkinkan karyawan untuk melakukan tugas mereka dari kenyamanan rumah mereka sendiri (*WFH*). Perubahan kebijakan akan dilakukan sesuai situasi wabah Covid-19 di Indonesia, dan akan mengatur tata cara kerja dari rumah selama masa pandemi.

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE), kebijakan ini akan diterapkan bagi pegawai pemerintah yang bekerja di lingkungan organisasi instansi pemerintah, termasuk aparatur sipil negara (ASN), dimana pemerintah telah menerapkan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19 virus. Di masa Pandemi Covid-19, Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2021 memerintahkan agar Sistem Kerja Pegawai ASN disesuaikan.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengatur tentang aturan yang diberlakukan oleh Presiden Republik Indonesia sehubungan dengan merebaknya virus COVID-19. Surat edaran ini didasarkan pada turunan dari undang-undang tersebut.²

² Ibid Hal 2.

Di instansi pemerintah, “*Work From Home*”(WFH) mengacu pada saat seseorang melakukan kegiatan resmi, menyelesaikan output, mengkoordinasikan, mengadakan rapat, dan melakukan hal-hal lain dari kenyamanan rumahnya sendiri. Termasuk pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara). Bekerja dari rumah membutuhkan pertimbangan sejumlah faktor, termasuk kemampuan, kepribadian, dan tujuan karier seseorang.³

Namun sistem kerja dari rumah menimbulkan pro dan kontra dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada organisasi instansi pemerintah itu sendiri yang dimana ada yang mendukung dengan sistem kerja ini karena dapat menghemat waktu dari segi bekerja dan juga hemat biaya dari segi transportasi.

Pada sisi kontranya para ASN (Aparatur Sipil Negara) pada organisasi instansi pemerintah mereka merasa bekerja dari rumah itu sangat tidak bisa fokus karena pasti adanya gangguan dalam proses bekerja seperti gangguan dalam melakukan tugas keluarga, gangguan jaringan internet ketika ingin melaksanakan rapat, dan gangguan pada saat melakukan komunikasi antar sesama pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan organisasi instansi pemerintah pada satuan unit kerja.

Pemerintah melakukan sistem kerja dari rumah sebagai suatu hal baru yang dimana hal ini sebagai strategi baru dalam menghemat waktu pada sistem kerjanya sehingga tujuan dari kinerja dari instansi pemerintahan dapat terlaksana dan

³ Rochmat Ali Syaefudin, Wahyu Hanggoro Suseno, and Gillan Teravosa, “Kebijakan Bekerja Dari Rumah (Work From Home) Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Kesehatan,” *Jurnal Pelayanan Publik BKN (Badan Kepegawaian Negara)* 4, no. 1 (2021): Hal 85–91.

tercapai dengan baik di tengah wabah virus pandemi Covid-19. Namun dalam melakukan hal tersebut agar bisa tercapai dan terlaksana dengan baik para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan organisasi instansi pemerintah tentunya harus melakukan adaptasi pada proses sistem kerjanya.

Sistem kerja dengan cara (*Work From Home*) WFH dapat dilakukan secara efisien dari segi waktu yang dimana dalam proses menyelesaikan pekerjaannya dengan cara *telecommute* atau *Work From Home* (WFH) atau juga dikenal dengan istilah *telecommuting* atau *remote working* yang dimana hal ini telah meningkat menjadi praktik yang umum dalam pelaksanaan sistem kerja ditengah wabah virus Covid-19 pada saat ini.

Pada saat pandemi wabah virus Covid-19 melanda adapun jenis-jenis pekerjaan yang melakukan sistem kerja baru yaitu dengan cara *Work From Home* (WFH) diantaranya staff penjualan langsung (*sales*) dan pembuat piranti lunak komputer (*programmer*) jumlah dari kedua jenis pekerjaan tersebut naik lebih dari tiga kali lipat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

Kedua jenis pekerjaan tersebut praktis dilakukan di rumah-rumah karyawan yang diklaim memberikan pekerjaan yang baik, namun tingkat kemajuannya tergantung pada kinerja.⁴

⁴ Ibid Hal: 4.

Ada dua tingkatan struktur pos ASN (Aparatur Sipil Negara) di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Diantaranya ada jabatan fungsional tertentu yang dimana para peneliti arkeologi dengan jabatan peneliti ahli utama, peneliti ahli madya, peneliti muda, dan peneliti pertama kemudian ada jabatan fungsional umum staff bagian kepegawaian dan staff bagian keuangan yang dipimpin oleh Kabag Tata Usaha yang sekaligus juga menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan untuk memproses keputusan di staff bagian keuangan, staff bagian anggaran belanja dan staff bagian urusan rumah tangga dan staff bagian barang milik negara dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Kemudian ada staff bagian teknis bidang kelompok kerja yang terdiri dari 3 kelompok kerja yaitu kelompok kerja Pendayagunaan Hasil Penelitian, kelompok kerja Konservasi dan Arkeometri, dan kelompok kerja Fasilitasi Penelitian yang dipimpin oleh Kepala kelompok kerja.

Semua jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada di lingkungan Puslit Arkenas baik itu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu dipimpin oleh eselon II yaitu Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Menurut SE (Surat Edaran) Men PAN RB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN selama PPKM Selama Pandemi Covid-19, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, telah mengatur agar pegawainya menerapkan sistem kerja dari rumah.

SE (Surat Edaran) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan bahwa turunan dari peraturan ini berlaku untuk pekerjaan unit di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.⁵

Para pekerja di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki jadwal kerja yang fleksibel sehingga memungkinkan mereka untuk memilih antara bekerja dari rumah (WFH) dan datang ke kantor (WFO) pada hari-hari tertentu.



⁵ Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021.

Gambar 1.1 Jadwal Kehadiran WFH dan WFO

NO	NAMA	Minggu ke-1					Minggu ke-2					Minggu ke-3					Minggu ke-4					Minggu ke-5				
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30			
KEPALA PUSAT																										
1. Dr. I Made Genia, M.Si																										
1. WFO																										
PENELITIAN																										
2. Drs. Somay Dhur Wibisono, M.A., DEA																										
2. WFH																										
3. Drs. Jalmiko, M.Hum																										
3. WFO																										
4. Dr. Tijs Sunti Hastuti																										
4. WFH																										
5. T.M. Fadhil S.																										
5. WFO																										
6. Dra. Yustiniani Enawati, M.Hum																										
6. WFH																										
7. Dr. Pr. Triusman, M.Hum																										
7. WFO																										
8. Dr. Pedro Hindri, M.Si																										
8. WFH																										
9. Dra. Liبرا Hari Inouara, M.Hum																										
9. WFO																										
10. Dra. Sukawati, Susanto, M.Hum																										
10. WFH																										
11. Elia Asih Purita, Iain, S.S., M.Si																										
11. WFO																										
12. Sanjanto, M.Hum																										
12. WFH																										
13. Dr. Day Yan Tunawati Umar, M.Hum																										
13. WFO																										
14. Drs. Jusman																										
14. WFH																										
15. Dra. Zusrini Zubir, M.Hum																										
15. WFO																										
16. Drs. Refsur																										
16. WFH																										
KEPALA PUSAT																										
17. Marlon Nicolau Ramon Pinimasse, S.S.																										
17. WFO																										
18. Asih Murniasih, S.S.																										
18. WFH																										
19. N.Luh Gede Dharma Hafani, S.S.																										
19. WFO																										
20. Panti Sofianita, S.S.																										
20. WFH																										
21. Alina Winias, S.Hum																										
21. WFO																										
22. Anas Sano Siamko, S.Hum																										
22. WFH																										
23. Rama Putra Siswanara, S.Ikom																										
23. WFO																										
24. Ir. Gede Marwan, S.KM																										
24. WFH																										
25. Ded Arnan, S.S., MKM																										
25. WFO																										
26. Febby Febriandi, Y.S.Sos, M.A																										
26. WFH																										
PENELITIAN																										
27. Agustino Indragaa, M.Hum																										
27. WFO																										
28. Tohan Achmad, S.Pd																										
28. WFH																										
29. Ndadran																										
29. WFO																										
30. Dewanoga Eka Mahardani, S.T.																										
30. WFH																										
31. Andreas Satria Wibowo, S.Si																										
31. WFO																										
32. Dargeng Dadalan, S.S																										
32. WFH																										
33. Indah Permalasari, Iain, S.S.																										
33. WFO																										
34. Juliana Muhsinin, S.S.																										
34. WFH																										
35. Dimas Nurroho, S.Hum																										
35. WFO																										
36. Enri Nurhalal, S.Si																										
36. WFH																										
37. Alas Lukman, S.Hum																										
37. WFO																										
PENELITIAN																										
38. Rirangga S.Sos, MAP																										
38. WFO																										
39. TATA USAHA (Kepegawaian)																										
39. WFH																										
40. Dian Abdiani																										
40. WFO																										
41. R. Titik Kuswaini, S.Sos																										
41. WFH																										
42. Nunuki Karina Pusparani, S.E																										
42. WFO																										
43. Rachmat Subekti, A.Md, Kk.M																										
43. WFH																										
44. Hrisno Wibowo																										
44. WFO																										
45. Area Yudha Pradana																										
45. WFH																										
46. Sara Sompita																										
46. WFO																										
47. TATA USAHA (Kepegawaian)																										
47. WFH																										
48. Sri Widianti, S.E																										
48. WFO																										
49. Ali Purnamasari, S.IP																										
49. WFH																										
50. Feni Seto Awandi, M.H																										
50. WFO																										
51. Rika Hapsari																										
51. WFH																										
52. TATA USAHA (Perencanaan)																										
52. WFO																										
53. FRI Yulia Yurchiana, S.Hum																										
53. WFH																										
54. Eri Istisnawati																										
54. WFO																										
55. Ani Setiawati																										
55. WFH																										
56. TATA USAHA (Rumah Tangga)																										
56. WFO																										
57. Ranea Dika Azhari, S.T																										
57. WFH																										
58. Monito Adji Wicaksono, S.T																										
58. WFO																										
59. Mando																										
59. WFH																										
60. Firman Damanlati Subiantoni																										
60. WFO																										
61. Nisole Tri Seteanitorum																										
61. WFH																										
62. Sursani																										
62. WFO																										
63. Rizalinda																										
63. WFH																										
64. Mirza Nisrina																										
64. WFO																										
65. Ria Ramadhania																										
65. WFH																										
66. Anand																										
66. WFO																										
67. Adnyad Aman																										
67. WFH																										
68. TATA USAHA (Kepegawaian)																										
68. WFO																										
69. Rahman Fimansyah																										
69. WFH																										
70. Yulianto Matanatha																										
70. WFO																										
71. Wiga Saparito																										
71. WFH																										
72. TATA USAHA (Petugas Kebersihan)																										
72. WFO																										
73. Mandan																										
73. WFH																										
74. Kasta																										
74. WFO																										
75. Endang																										
75. WFH																										
76. Roliq																										
76. WFO																										
77. Ali																										
77. WFH																										
78. Kiki																										
78. WFO																										
79. Saniq																										
79. WFH																										

Sumber: Bagian Tata Usaha (Kepegawaian)

Dapat dilihat pada tabel diatas adalah daftar kehadiran selama masuk kerja secara *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* di masa pandemi Covid-19 yang dimana kantor Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sudah mematuhi

aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui SE (Surat Edaran) Men Pan RB Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Jumlah keseluruhan pegawai Pusat Penelitian Arkeologi Nasional terdapat 84 orang yang dimana jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) 58 orang sedangkan pegawai lainnya berjumlah 26 orang berstatus PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dari 26 orang pegawai berstatus PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) ada beberapa dari mereka untuk diizinkan masuk kerja setiap hari dikarenakan untuk mengurus operasional kantor sehingga selama pelaksanaan sistem bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)* kinerja dari para pegawai yang mengurus operasional kantor dapat tetap berjalan walaupun adanya kebijakan *Work From Home (WFH)*.

Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan mengurus operasional kantor ada 10 orang yang dimana pekerjaan ini seperti *Office boy*, Supir, dan Pegawai koperasi sisanya yang 16 orang pegawai PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) lainnya bekerja pada bidang tata usaha dan bidang teknis kelompok kerja lainnya pada jam masuk kerjanya mengikuti aturan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* sesuai jadwal yang sudah dibuat.

Skema kerja *Work From Home (WFH)* diterapkan pemerintah bagi para pegawai negeri sipil (ASN) guna menghindari penyebaran wabah virus Covid-19. Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian, meskipun bekerja dari jarak jauh, tetap

menjalankan tugas kerja dan melaksanakan berbagai program perencanaan yang telah ditetapkan sebelum adanya kebijakan sistem kerja *Work From Home (WFH)*.

Namun dalam proses menyelesaikan tugas-tugas kerja dan menjalankan berbagai program yang sudah direncanakan sebelumnya pekerjaan dilakukan dengan cara sistem bekerja dari rumah menimbulkan kendala dan hambatan hal tersebut tentunya membuat para aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan instansi pemerintah tidak bisa melakukan kinerja dengan optimal.

Hambatan dan kendala dalam melakukan proses sistem bekerja dari rumah *Work From Home (WFH)* peneliti menemukan fakta dilapangan pada saat melakukan kegiatan magang atau praktek kerja lapangan (PKL) di salah satu instansi pemerintah yaitu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berikut adalah penjabaran permasalahan pada tempat penelitian yaitu kantor Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Adanya sistem kerja *Work From Home (WFH)* masih banyak pegawai pada saat pelaksanaan *Work From Home (WFH)* yang lupa untuk melakukan absensi pada waktu sore hari. Pada proses absensi ini dilakukan di Puslit Arkenas pada awal-awal sistem kerja *Work From Home (WFH)* melalui Google Form, kemudian seiring berjalannya waktu pada bulan Juli tahun 2021 Kemendikbud Ristek mengeluarkan aplikasi untuk absensi kehadiran yaitu sistem

absensi pegawai kemendikburistek (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi) yaitu DIKBUDHR.

Kendala dan hambatan yang dialami oleh para ASN tersebut disebabkan karena kurangnya motivasi bekerja dari rumah *Work From Home (WFH)*. Hal tersebut didapat berdasarkan peneliti melakukan observasi awal dengan adanya keluhan dari beberapa pegawai di lingkungan instansi pemerintah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang dimana rasa kedisiplinan dari beberapa pegawai dalam melakukan absensi kehadiran secara online, akibat dari adanya sistem bekerja dari rumah *Work From Home (WFH)* masih kurang terlaksana dengan baik.

Kedua, fasilitas/sarana prasarana pendukung yang diberikan oleh kantor pada saat *WFH (Work From Home)* masih kurang dalam memberikannya kepada para pegawai ASN di Puslit Arkenas hal tersebut menyebabkan pekerjaan yang diselesaikan terlambat dan dapat mengganggu jalannya proses pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh kantor kepada para pegawai ASN di Puslit Arkenas.

Berdasarkan penjabaran fenomena masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Kebijakan *Work From Home (WFH)* Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi**. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari kebijakan *Work From Home (WFH)* ini ditengah wabah virus Covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan kebijakan *Work From Home (WFH)* pada masa pandemi COVID-19 di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan kemudian mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan dari kebijakan *Work From Home (WFH)* pada masa pandemi COVID-19 di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna atas beberapa hal antara lain:

1. Manfaat Akademis

- I. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperadalam ilmu pengetahuan dan wawasan serta menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- II. Diharapkan hasil penelitian ini untuk menambah kajian ilmu administrasi publik dengan topik pembahasan yang sama yaitu tentang Implementasi kebijakan *Work From Home (WFH)* sebagai salah satu sistem baru dalam bekerja.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan evaluasi bagi pemerintah khususnya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional serta sebagai bahan acuan mengenai implementasi kebijakan *Work From Home (WFH)* yang dikeluarkan oleh pemerintah agar mengembangkan kemampuan ASN dalam bekerja.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan serta membagikan arah dan cerminan modul yang tercantum dalam riset ini, penulis menyusun riset ini dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan serta manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan dari masalah yang akan diteliti yaitu implementasi kebijakan *Work From Home (WFH)* pada pandemic Covid-19.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan yang terkait dengan tema penelitian yang diambil dari beberapa literatur yang relevan disertai riset tipe yang lain.

3. BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis hendak menguraikan pendekatan riset, kategori riset, metode pengumpulan informasi. Metode pengecekan keabsahan informasi serta analisis informasi lewat pengelolaan informasi serta pendapat ataupun pemaknaan informasi.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai gambaran secara umum dan hasil analisi mengenai implementasi kebijakan *Work From Home (WFH)* pada masa pandemic Covid-19 di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran, Kesimpulan dalam penelitian ilmiah ini disajikan secara ringkas dari hasil seluruh penelitian yang ada dan berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil riset yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.